



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA KLEMPANG SARI KECAMATAN KUARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu di lakukan penetapan Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Badan informasi Geospasial Nomor 15 tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KLEMPANG SARI KECAMATAN KUARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian

koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik Koordinat Batas Desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan hasil Penentuan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap secara kartometris.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis/titik batas.

BAB II
BATAS DESA KLEMPANG SARI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro.
- (2) Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 11,658 Km².

Pasal 3

Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuaro dan Desa Rangan Kecamatan Kuaro;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot dan Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keluang Paser Jaya dan Kelurahan Kuaro; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kuaro.

Bagian Kedua

Desa Klempang Sari dengan Desa Rangan Kecamatan Kuaro

Pasal 4

Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro dengan Desa Rangan Kecamatan Kuaro yakni :
dimulai dari TK 64.01.05.1001-05.2005-05.2012-000 dengan

Koordinat 116°06'30,469"BT - 01°48'55,344"LS, yang terletak di pertemuan Muara Sungai Muru dengan Muara Sungai Tempayang yang merupakan simpul batas Kelurahan Kuaro dengan Desa Rangan dan Desa Klempang Sari, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as sungai Tempayang sampai pada TK 64.01.04.2002-05.2005-05.2012-000 dengan Koordinat 116°07'34,444"BT - 01°48'58,468"LS. yang terletak pada pertemuan Sungai Tempayang dengan Muara Sungai Tuakon yang merupakan titik simpul Batas Desa Rangan dengan Desa Klempang Sari dan Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot.

Bagian Ketiga

Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro dengan Desa Janju
Kecamatan Tanah Grogot

Pasal 5

Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro dengan Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot yakni :

- a. dimulai dari TK 64.01.04.2002-05.2005-05.2012-000 selanjutnya ke arah Barat Daya melewati Sungai Tempayang dan Pulau Tanjung Lungun sampai pada TK 64.01.04.2002-05.2012-001 dengan Koordinat 116°07'28,950"BT - 01°49'01,366"LS yang terletak pada pertemuan Sungai Tempayang dengan Muara Sungai Panjang;
- b. TK 64.01.04.2002-05.2012-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Tempayang sampai pada TK 64.01.04.2002-05.2012-002 dengan Koordinat 116°07'35,108"BT - 01°49'05,534"LS yang terletak pada pertemuan Sungai Tempayang dengan Muara Sungai Tuakon;
- c. TK 64.01.04.2002-05.2012-002 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Tuakon sampai pada TK 64.01.04.2002-05.2012-05.2013-000 dengan Koordinat 116°07'30,129"BT - 01°49'58,754"LS yang terletak pada pertemuan Sungai Tuakon dengan Muara Sungai Sorek yang merupakan titik simpul Batas Desa Klempang Sari dengan Desa Keluang Paser Jaya dan Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot;

Bagian Keempat

Desa Klempang Sari dengan Desa Keluang Paser Jaya
Kecamatan Kuaro

Pasal 6

Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro dengan Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro yakni :

- a. dimulai dari TK 64.01.04.2002-05.2012-05.2013-000 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Tuakon sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-001 dengan Koordinat 116°06'50,670" BT - 01°50'45,891" LS; yang terletak pada Pertemuan Sungai Tuakon dengan Muara Sungai Kepah;
- b. TK 64.01.05.2012-05.2013-001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Kepah sampai pada TK

- 64.01.05.2012-05.2013-002 dengan Koordinat $116^{\circ}06'51,372''$ BT - $01^{\circ}50'47,309''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- c. TK 64.01.05.2012-05.2013-002 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-003 dengan Koordinat $116^{\circ}06'51,329''$ BT - $01^{\circ}50'49,382''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- d. TK 64.01.05.2012-05.2013-003 selanjutnya ke arah Timur mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-004 dengan Koordinat $116^{\circ}06'52,974''$ BT - $01^{\circ}50'49,468''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- e. TK 64.01.05.2012-05.2013-004 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-005 dengan Koordinat $116^{\circ}06'54,150''$ BT - $01^{\circ}50'53,634''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- f. TK 64.01.05.2012-05.2013-005 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-006 dengan Koordinat $116^{\circ}06'54,472''$ BT - $01^{\circ}50'53,888''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- g. TK 64.01.05.2012-05.2013-006 selanjutnya ke arah Timur mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-007 dengan Koordinat $116^{\circ}06'57,145''$ BT - $01^{\circ}50'53,410''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- h. TK 64.01.05.2012-05.2013-007 selanjutnya ke arah Timur mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-008 dengan Koordinat $116^{\circ}07'07,604''$ BT - $01^{\circ}50'54,273''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- i. TK 64.01.05.2012-05.2013-008 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-009 dengan Koordinat $116^{\circ}07'07,473''$ BT - $01^{\circ}51'00,750''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- j. TK 64.01.05.2012-05.2013-009 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-010 dengan Koordinat $116^{\circ}07'00,927''$ BT - $01^{\circ}51'00,094''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- k. TK 64.01.05.2012-05.2013-010 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-011 dengan Koordinat $116^{\circ}07'00,824''$ BT - $01^{\circ}51'07,284''$ LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- l. TK 64.01.05.2012-05.2013-011 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-012 dengan Koordinat $116^{\circ}06'52,357''$ BT - $01^{\circ}51'07,120''$ LS yang terletak di batas lahan Plasma PTPN;
- m. TK 64.01.05.2012-05.2013-012 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK

- 64.01.05.2012-05.2013-013 dengan Koordinat 116°06'00,545" BT - 01°51'05,736" LS yang terletak di batas lahan Plasma PTPN;
- n. TK 64.01.05.2012-05.2013-013 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-014 dengan Koordinat 116°05'52,753" BT - 01°51'05,524" LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- o. TK 64.01.05.2012-05.2013-014 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-015 dengan Koordinat 116°05'36,547" BT - 01°51'05,029" LS yang terletak di batas Plasma PTPN;
- p. TK 64.01.05.2012-05.2013-015 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK 64.01.05.2012-05.2013-016 dengan Koordinat 116°05'36,312" BT - 01°51'11,854" LS yang terletak di batas Plasma PTPN; dan
- q. TK 64.01.05.2012-05.2013-016 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-05.2013-000 dengan Koordinat 116°05'34,063" BT - 01°51'11,849" LS yang merupakan simpul Batas Kelurahan Kuaro, Desa Klempang Sari dan Desa Keluang Paser Jaya.

Bagian Kelima
Desa Klempang Sari dengan Kelurahan Kuaro Kecamatan
Kuaro

Pasal 7

Batas Desa Klempang Kecamatan Kuaro Sari dengan Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro yakni :

- a. dimulai dari TK 64.01.05.1001-05.2012-05.2013-000 Selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan Plasma PTPN sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-001 dengan Koordinat 116°05'32,562" BT - 01°51'11,940" LS yang terletak di batas Plasma PTPN;
- b. TK 64.01.05.1001-05.2012-001 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-002 dengan Koordinat 116°05'32,775" BT - 01°51'09,043" LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- c. TK 64.01.05.1001-05.2012-002 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-003 dengan Koordinat 116°05'32,861" BT - 01°51'04,215" LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- d. TK 64.01.05.1001-05.2012-003 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-004 dengan Koordinat 116°05'32,647" BT - 01°50'58,681" LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- e. TK 64.01.05.1001-05.2012-004 selanjutnya ke arah Timur mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-005 dengan Koordinat

- 116°05'34,240" BT - 01°50'58,491" LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- f. TK 64.01.05.1001-05.2012-005 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-006 dengan Koordinat 116°05'32,413" BT - 01°50'54,146" LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- g. TK 64.01.05.1001-05.2012-006 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-007 dengan Koordinat 116°05'32,131"BT - 01°50'51,747"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- h. TK 64.01.05.1001-05.2012-007 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-008 dengan Koordinat 116°05'33,058"BT - 01°50'51,350"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- i. TK 64.01.05.1001-05.2012-008 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-009 dengan Koordinat 116°05'31,815"BT - 01°50'47,816"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- j. TK 64.01.05.1001-05.2012-009 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-010 dengan Koordinat 116°05'31,713"BT - 01°50'45,314"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- k. TK 64.01.05.1001-05.2012-010 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-011 dengan Koordinat 116°05'32,351"BT - 01°50'42,752"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- l. TK 64.01.05.1001-05.2012-011 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-012 dengan Koordinat 116°05'34,644"BT - 01°50'38,600"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- m. TK 64.01.05.1001-05.2012-012 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-013 dengan Koordinat 116°05'29,541"BT - 01°50'37,066"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- n. TK 64.01.05.1001-05.2012-013 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-014 dengan Koordinat 116°05'28,987"BT - 01°50'33,861"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- o. TK 64.01.05.1001-05.2012-014 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-015 dengan Koordinat 116°05'28,094"BT - 01°50'31,322"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- p. TK 64.01.05.1001-05.2012-015 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-016 dengan Koordinat

- 116°05'28,809"BT - 01°50'28,473"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- q. TK 64.01.05.1001-05.2012-016 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-017 dengan Koordinat 116°05'25,925"BT - 01°50'28,556"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- r. TK 64.01.05.1001-05.2012-017 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-018 dengan Koordinat 116°05'27,095"BT - 01°50'22,253"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- s. TK 64.01.05.1001-05.2012-018 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-019 dengan Koordinat 116°05'24,134"BT - 01°50'21,830"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- t. TK 64.01.05.1001-05.2012-019 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-020 dengan Koordinat 116°05'25,355"BT - 01°50'18,499"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- u. TK 64.01.05.1001-05.2012-020 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-021 dengan Koordinat 116°05'23,798"BT - 01°50'17,775"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- v. TK 64.01.05.1001-05.2012-021 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-022 dengan Koordinat 116°05'18,215"BT - 01°50'17,164"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- w. TK 64.01.05.1001-05.2012-022 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-023 dengan Koordinat 116°05'17,907"BT - 01°50'13,179"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- x. TK 64.01.05.1001-05.2012-023 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-024 dengan Koordinat 116°05'16,687"BT - 01°50'13,539"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- y. TK 64.01.05.1001-05.2012-024 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-025 dengan Koordinat 116°05'16,392"BT - 01°50'12,437"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- z. TK 64.01.05.1001-05.2012-025 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-026 dengan Koordinat 116°05'16,569"BT - 01°50'11,445"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- aa. TK 64.01.05.1001-05.2012-026 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-027 dengan Koordinat

- 116°05'12,426"BT - 01°50'08,011"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- bb. TK 64.01.05.1001-05.2012-027 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-028 dengan Koordinat 116°05'14,814"BT - 01°50'05,775"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- cc. TK 64.01.05.1001-05.2012-028 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-029 dengan Koordinat 116°05'16,555"BT - 01°50'03,059"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- dd. TK 64.01.05.1001-05.2012-029 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-030 dengan Koordinat 116°05'19,175"BT - 01°50'00,695"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- ee. TK 64.01.05.1001-05.2012-030 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-031 dengan Koordinat 116°05'18,064"BT - 01°50'00,188"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- ff. TK 64.01.05.1001-05.2012-031 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-032 dengan Koordinat 116°05'16,276"BT - 01°49'59,811"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- gg. TK 64.01.05.1001-05.2012-032 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-033 dengan Koordinat 116°05'15,327"BT - 01°49'59,706"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- hh. TK 64.01.05.1001-05.2012-033 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-034 dengan Koordinat 116°05'15,388"BT - 01°49'59,270"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- ii. TK 64.01.05.1001-05.2012-034 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-035 dengan Koordinat 116°05'15,402"BT - 01°49'57,995"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- jj. TK 64.01.05.1001-05.2012-035 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-036 dengan Koordinat 116°05'15,077"BT - 01°49'58,143"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- kk. TK 64.01.05.1001-05.2012-036 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-037 dengan Koordinat 116°05'14,527"BT - 01°49'58,682"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- ll. TK 64.01.05.1001-05.2012-037 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-038 dengan Koordinat

- 116°05'14,560"BT - 01°49'59,055"L yang terletak di batas lahan masyarakat;
- mm. TK 64.01.05.1001-05.2012-038 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-039 dengan Koordinat 116°05'13,823"BT - 01°49'59,260"L yang terletak di batas lahan masyarakat;
- nn. TK 64.01.05.1001-05.2012-039 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-040 dengan Koordinat 116°05'13,367"BT - 01°49'59,269"L yang terletak di batas lahan masyarakat;
- oo. TK 64.01.05.1001-05.2012-040 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-041 dengan Koordinat 116°05'12,497"BT - 01°49'58,356"L yang terletak di batas lahan masyarakat;
- pp. TK 64.01.05.1001-05.2012-041 selanjutnya ke arah Barat mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-042 dengan Koordinat 116°05'08,856"BT - 01°49'58,814"L yang terletak di batas lahan masyarakat;
- qq. TK 64.01.05.1001-05.2012-042 selanjutnya ke arah Utara mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-043 dengan Koordinat 116°05'08,158"BT - 01°49'56,088"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- rr. TK 64.01.05.1001-05.2012-043 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-044 dengan Koordinat 116°05'09,251"BT - 01°49'55,094"LS yang terletak dibatas lahan masyarakat;
- ss. TK 64.01.05.1001-05.2012-044 selanjutnya ke arah Barat Laut melintasi Jalan Garuda sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-045 dengan Koordinat 116°05'09,114"BT - 01°49'54,797"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- tt. TK 64.01.05.1001-05.2012-045 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-046 dengan Koordinat 116°05'07,461"BT - 01°49'51,048"LS yang terletak di batas lahan masyarakat;
- uu. TK 64.01.05.1001-05.2012-046 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2012-047 dengan Koordinat 116°05'06,932"BT - 01°49'50,098"LS yang terletak di as sungai Muru; dan
- vv. TK 64.01.05.1001-05.2012-047 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Sungai Muru sampai pada TK 64.01.05.1001-05.2002-05.2005-000 yang merupakan simpul Batas Kelurahan Kuaro dengan Desa Rangan dan Desa Klempang Sari.

Pasal 8

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 9

Batas Desa dan Koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Penetapan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA KLEMPANG SARI
KECAMATAN KUARO

BATAS DESA KLEMPANG SARI KECAMATAN KUARO

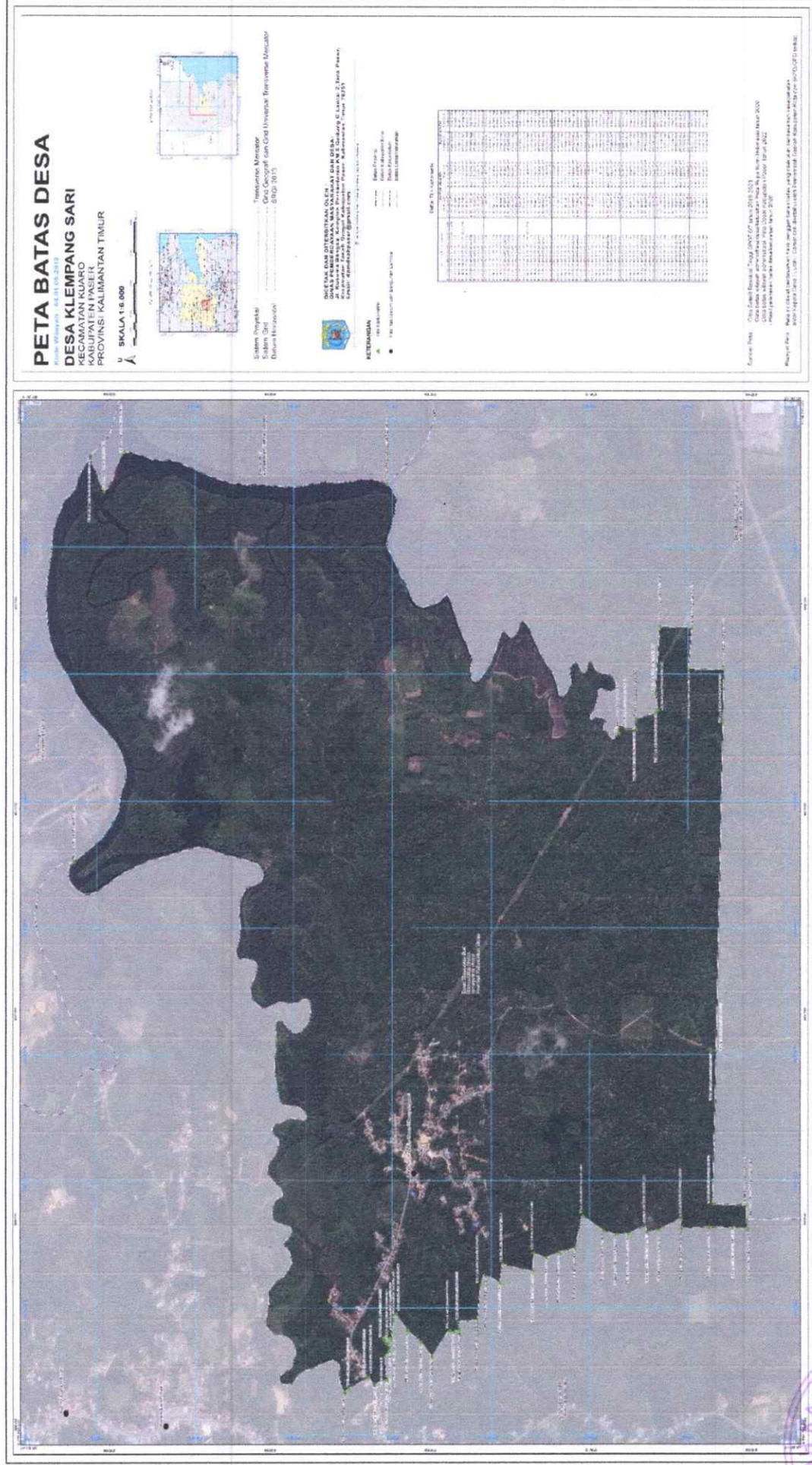
I. NAMA TITIK KARTOMETRIK, KOORDINAT GEOGRAFIS DAN
KOORDINAT UTM

Nama Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang (Y)	Bujur (X)	Y (Meter)	X (Meter)
TK 64.01.05.1001-05.2005-05.2012-000	1° 48' 55,344" LS	116° 6' 30,469" BT	9799321.575	400839.766
TK 64.01.04.2002-05.2005-05.2012-000	1° 48' 58,468" LS	116° 7' 34,444" BT	9799226.613	402816.495
TK 64.01.04.2002-05.2012-001	1° 49' 01,366" LS	116° 7' 28,950" BT	9799137.556	402646.786
TK 64.01.04.2002-05.2012-002	1° 49' 05,534" LS	116° 7' 35,108" BT	9799009.672	402837.135
TK 64.01.04.2002-05.2012-05.2013-000	1° 49' 58,754" LS	116° 7' 30,129" BT	9797375.365	402684.082
TK 64.01.05.2012-05.2013-001	1° 50' 45,891" LS	116° 6' 50,670" BT	9795927.362	401465.607
TK 64.01.05.2012-05.2013-002	1° 50' 47,309" LS	116° 6' 51,372" BT	9795883.812	401487.333
TK 64.01.05.2012-05.2013-003	1° 50' 49,382" LS	116° 6' 51,329" BT	9795820.17	401486.033
TK 64.01.05.2012-05.2013-004	1° 50' 49,468" LS	116° 6' 52,974" BT	9795817.535	401536.855
TK 64.01.05.2012-05.2013-005	1° 50' 53,634" LS	116° 6' 54,150" BT	9795689.647	401573.253
TK 64.01.05.2012-05.2013-006	1° 50' 53,888" LS	116° 6' 54,472" BT	9795681.861	401583.207
TK 64.01.05.2012-05.2013-007	1° 50' 53,410" LS	116° 6' 57,145" BT	9795696.573	401665.778
TK 64.01.05.2012-05.2013-008	1° 50' 54,273" LS	116° 7' 07,604" BT	9795670.222	401988.954
TK 64.01.05.2012-05.2013-009	1° 51' 00,750" LS	116° 7' 07,473" BT	9795471.334	401985.018
TK 64.01.05.2012-05.2013-010	1° 51' 00,094" LS	116° 7' 00,927" BT	9795491.366	401782.746
TK 64.01.05.2012-05.2013-011	1° 51' 07,284" LS	116° 7' 00,824" BT	9795270.605	401779.672
TK 64.01.05.2012-05.2013-012	1° 51' 07,120" LS	116° 6' 52,357" BT	9795275.504	401518.05
TK 64.01.05.2012-05.2013-013	1° 51' 05,736" LS	116° 6' 00,545" BT	9795317.185	399917.177
TK 64.01.05.2012-05.2013-014	1° 51' 05,524" LS	116° 5' 52,753" BT	9795323.574	399676.425
TK 64.01.05.2012-05.2013-015	1° 51' 05,029" LS	116° 5' 36,547" BT	9795338.537	399175.693
TK 64.01.05.2012-05.2013-016	1° 51' 11,854" LS	116° 5' 36,312" BT	9795128.944	399168.519

TK 64.01.05.1001-05.2012-05.2013-000	1° 51' 11,849" LS	116° 5' 34,063" BT	9795129.066	399099.051
TK 64.01.05.1001-05.2012-001	1° 51' 11,940" LS	116° 5' 32,562" BT	9795126.26	399052.666
TK 64.01.05.1001-05.2012-002	1° 51' 09,043" LS	116° 5' 32,775" BT	9795215.195	399059.2
TK 64.01.05.1001-05.2012-003	1° 51' 04,215" LS	116° 5' 32,861" BT	9795363.471	399061.783
TK 64.01.05.1001-05.2012-004	1° 50' 58,681" LS	116° 5' 32,647" BT	9795533.403	399055.099
TK 64.01.05.1001-05.2012-005	1° 50' 58,491" LS	116° 5' 34,240" BT	9795539.252	399104.305
TK 64.01.05.1001-05.2012-006	1° 50' 54,146" LS	116° 5' 32,413" BT	9795672.658	399047.778
TK 64.01.05.1001-05.2012-007	1° 50' 51,747" LS	116° 5' 32,131" BT	9795746.297	399039.024
TK 64.01.05.1001-05.2012-008	1° 50' 51,350" LS	116° 5' 33,058" BT	9795758.508	399067.657
TK 64.01.05.1001-05.2012-009	1° 50' 47,816" LS	116° 5' 31,815" BT	9795867.009	399029.224
TK 64.01.05.1001-05.2012-010	1° 50' 45,314" LS	116° 5' 31,713" BT	9795943.828	399026.011
TK 64.01.05.1001-05.2012-011	1° 50' 42,752" LS	116° 5' 32,351" BT	9796022.514	399045.676
TK 64.01.05.1001-05.2012-012	1° 50' 38,600" LS	116° 5' 34,644" BT	9796150.051	399116.463
TK 64.01.05.1001-05.2012-013	1° 50' 37,066" LS	116° 5' 29,541" BT	9796197.064	398958.766
TK 64.01.05.1001-05.2012-014	1° 50' 33,861" LS	116° 5' 28,987" BT	9796295.481	398941.619
TK 64.01.05.1001-05.2012-015	1° 50' 31,322" LS	116° 5' 28,094" BT	9796373.435	398913.979
TK 64.01.05.1001-05.2012-016	1° 50' 28,473" LS	116° 5' 28,809" BT	9796460.919	398936.027
TK 64.01.05.1001-05.2012-017	1° 50' 28,556" LS	116° 5' 25,925" BT	9796458.342	398846.92
TK 64.01.05.1001-05.2012-018	1° 50' 22,253" LS	116° 5' 27,095" BT	9796651.89	398882.985
TK 64.01.05.1001-05.2012-019	1° 50' 21,830" LS	116° 5' 24,134" BT	9796664.844	398791.471
TK 64.01.05.1001-05.2012-020	1° 50' 18,499" LS	116° 5' 25,355" BT	9796767.151	398829.166
TK 64.01.05.1001-05.2012-021	1° 50' 17,775" LS	116° 5' 23,798" BT	9796789.367	398781.019
TK 64.01.05.1001-05.2012-022	1° 50' 17,164" LS	116° 5' 18,215" BT	9796808.017	398608.506
TK 64.01.05.1001-05.2012-023	1° 50' 13,179" LS	116° 5' 17,907" BT	9796930.395	398598.952
TK 64.01.05.1001-05.2012-024	1° 50' 13,539" LS	116° 5' 16,687" BT	9796919.318	398561.237
TK 64.01.05.1001-05.2012-025	1° 50' 12,437" LS	116° 5' 16,392" BT	9796953.149	398552.111
TK 64.01.05.1001-05.2012-026	1° 50' 11,445" LS	116° 5' 16,569" BT	9796983.623	398557.566
TK 64.01.05.1001-05.2012-027	1° 50' 08,011" LS	116° 5' 12,426" BT	9797089.003	398429.504
TK 64.01.05.1001-05.2012-028	1° 50' 05,775" LS	116° 5' 14,814" BT	9797157.686	398503.254

TK 64.01.05.1001-05.2012-029	1° 50' 03,059" LS	116° 5' 16,555" BT	9797241.108	398557.011
TK 64.01.05.1001-05.2012-030	1° 50' 00,695" LS	116° 5' 19,175" BT	9797313.768	398637.927
TK 64.01.05.1001-05.2012-031	1° 50' 00,188" LS	116° 5' 18,064" BT	9797329.315	398603.588
TK 64.01.05.1001-05.2012-032	1° 49' 59,811" LS	116° 5' 16,276" BT	9797340.865	398548.339
TK 64.01.05.1001-05.2012-033	1° 49' 59,706" LS	116° 5' 15,327" BT	9797344.052	398519.013
TK 64.01.05.1001-05.2012-034	1° 49' 59,270" LS	116° 5' 15,388" BT	9797357.444	398520.899
TK 64.01.05.1001-05.2012-035	1° 49' 57,995" LS	116° 5' 15,402" BT	9797396.594	398521.288
TK 64.01.05.1001-05.2012-036	1° 49' 58,143" LS	116° 5' 15,077" BT	9797392.04	398511.249
TK 64.01.05.1001-05.2012-037	1° 49' 58,682" LS	116° 5' 14,527" BT	9797375.493	398494.265
TK 64.01.05.1001-05.2012-038	1° 49' 59,055" LS	116° 5' 14,560" BT	9797364.03	398495.303
TK 64.01.05.1001-05.2012-039	1° 49' 59,260" LS	116° 5' 13,823" BT	9797357.728	398472.534
TK 64.01.05.1001-05.2012-040	1° 49' 59,269" LS	116° 5' 13,367" BT	9797357.451	398458.446
TK 64.01.05.1001-05.2012-041	1° 49' 58,356" LS	116° 5' 12,497" BT	9797385.483	398431.551
TK 64.01.05.1001-05.2012-042	1° 49' 58,814" LS	116° 5' 08,856" BT	9797371.356	398319.059
TK 64.01.05.1001-05.2012-043	1° 49' 56,088" LS	116° 5' 08,158" BT	9797455.045	398297.451
TK 64.01.05.1001-05.2012-044	1° 49' 55,094" LS	116° 5' 09,251" BT	9797485.574	398331.214
TK 64.01.05.1001-05.2012-045	1° 49' 54,797" LS	116° 5' 09,114" BT	9797494.709	398326.978
TK 64.01.05.1001-05.2012-046	1° 49' 51,048" LS	116° 5' 07,461" BT	9797609.799	398275.843
TK 64.01.05.1001-05.2012-047	1° 49' 50,098" LS	116° 5' 06,932" BT	9797638.966	398259.46

II. PETA BATAS ADMINISTRASI



Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI